



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 4315/UN4.1.2/KP.15/2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN HONORARIUM  
DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Membaca : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Nomor 727/UN4.7/KP.25/2017, tanggal 24 Januari 2017, perihal Usul Perpanjangan Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tidak Tetap.

Menimbang : a. bahwa berhubung terbatasnya tenaga dosen yang mengajar di Bidang Teknik Keairan pada Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu mengangkat Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan menetapkan honorarium yang dibayarkan setiap bulan;

b. bahwa Sdr. A. Ildha Dwi Puspita, S.T., M.T., dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin;

c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);

4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);

8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN. Tahun 2015 Nomor 5722);

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;


10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 25000/UN4.1/OT.10/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN HONORARIUM DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- KESATU : Mengangkat Sdr. A. Ildha Dwi Puspita, S.T., M.T., sebagai Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan kepadanya diberi honorarium setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Mata kuliah yang diasuh adalah :
1. 217D112 Hidrolika
  2. 335D1122 Pengembangan Sumber Daya Air
  3. 342D1122 Rekayasa Pelabuhan
  4. 211D1112 Mekanika Fluida
  5. 332D112 Teknik Pantai
  6. 447D1133 Bangunan Tenaga Air
- KETIGA : Tugas dosen tidak tetap adalah :
1. Melakukan pengajaran dan pembimbingan kepada mahasiswa;
  2. Menyusun logbook;
  3. Menyusun laporan pengajaran dan bimbingan yang telah dilaksanakan.
- KEEMPAT : Beban mengajar/membimbing dosen tidak tetap terhadap mahasiswa minimal 9 SKS atau 12 SKS per semester.
- KELIMA : Belanja vakasi/honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibayarkan melalui DPAU Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Tahun Anggaran 2017 alokasi Fakultas Teknik, dengan melampirkan jadwal perkuliahan, daftar hadir dan monitoring pelaksanaan perkuliahan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 3 Januari s.d. 31 Desember 2017, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 6 Februari 2017

a.n. REKTOR  
WAKIL REKTOR BIDANG  
7 PERENCANAAN DAN KEUANGAN, 

  
Prof. Dr. SYAMSUL BACHRI, S.H., M.S.  
NIP 195404201981031003

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Sekretaris Universitas;
4. Dekan Fakultas Teknik;
5. Kepala Biro Adm.Perencanaan dan Sistem Informasi;
6. Kepala Biro Adm. Keuangan;
7. Kabag Adm. Kepegawaian;
8. Kabag Adm. Hukum dan Tatalaksana;
9. Kabag Sistem Informasi;
10. Yang bersangkutan.